

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang tiap saat harus terpenuhi. Kebutuhan ini seperti makanan, sadang, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Tentunya agar semua kebuttuhan hidupnya dapat terpenuhi maka manusia harus berkerja.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan bisa dijelaskan sebagai sumber penghasilan seseorang untuk penuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan keluarga dan bisa juga diartikan sebagai sarana untuk merealisasikan diri, beberapa orang merasa bahwa hidup mereka menjadi lebih berharga dan lebih baik dalam keluarga dan lingkungannya, jadi dia punya hak untuk bekerja merupakan hak fundamental yang harus dipertahankan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 (2) mengatur bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia.¹Dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 (2) dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dalam hal ini pemerintah ikut andil untuk menjamin masyarakat Indonesia mendapat peekerjaan yang layak.Akan tetapi dalam kehidupan sekarang banyaknya jumlah penduduk sementara peluang bekerja kecil menjadikan banyak masyarakat Indonesia yang tidak bekerja.Untuk mengatasi banyaknya orang tidak bekerja amak pemerintah membentuk tenaga kerja kontrak atau pekerja dalam waktu tertentu (PKWT).Pada masa ini banyak perusahaan yang menerapkan ekerja dalam waktu tertentu (PKWT).

¹ Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan Perlindungan pekerja yang terkait dengan hak atas upah yang layak, hak untuk pergi, termasuk hak untuk mengubah kepastian hukum status pekerja dalam jangka waktu tertentu (PKWT) hingga jangka waktu kerja tidak terbatas (PKWTT).

Di Indonesia, terdapat Undang-undang aktif yang berlaku untuk klasifikasi perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tetap (PKWT) dan perjanjian kerja tidak terbatas (PKWTT). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Nomor KEP / 100 / MEN / VI / 2004, Pasal 1 Ayat 1, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja / pekerja dan pengusaha untuk menjalin hubungan kerja pada waktu tertentu atau di pekerjaan tertentu. Pasal 1 Ayat 2 PKWTT merupakan perjanjian kerja antara pekerja / pekerja dengan pengusaha

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diadakan memiliki tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan produktifitas kerja dengan cara mengetahui hak dan kewajiban antara pihak pekerja dan pihak perusahaan dalam melaksanakan ketentuan yang sudah tercantum serta tentang tata tertib kerja apakah sudah dilaksanakan dengan benar atau belum baik pihak pekerja maupun dari pihak perusahaan.

Klasifikasi yang dilakukan ini merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan yang didapatkan oleh para buruh karena terdapat syarat-syarat dan tercantumkan tentang perlindungan hukum bagi buruh. Sudah terdapat Undang-undang yang menyebutkan beberapa syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Syarat-syarat yang dicantumkan dalam Undang-undang tersebut dibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk meminimalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengusaha sering memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut padahal ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yang

dapat mengancam hak dari buruh yang dipekerjakan karena dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu itu untuk menghindari kewajiban dalam Undang-undang yang harus dipenuhi oleh pengusaha termasuk tentang perlindungan hukum bagi buruh yang dipekerjakan.

Terdapat banyak masalah yang terjadi dalam hal ketenagakerjaan di Indonesia ini terutama dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang permasalahannya tak kunjung selesai, hal yang paling sering menjadi masalah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah tentang status buruh yang merupakan pekerja kontrak yang memiliki posisi yang lemah dibandingkan pengusaha itu sendiri dan juga tentang hak yang seharusnya didapatkan oleh para buruh namun hak itu sulit untuk didapatkan. Selain pekerja kontrak ini memiliki posisi yang lemah dibandingkan oleh pengusaha itu sendiri, pekerja kontrak ini juga lebih lemah dibandingkan pekerja tetap di perusahaan itu. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja waktu tertentu (PKWT) dibuat atas dasar jangka waktu, dan atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Perjanjian ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan karena dianggap lebih efisien dan menghemat pengeluaran yang dikeluarkan oleh administrasi suatu perusahaan. Seperti yang digunakan oleh Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara Di Jakarta, namun dalam penjalanannya belum sesuai dengan yang dituliskan dalam Undang-undang, dalam melakukan perjanjian ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar bisa dinyatakan sah menurut hukum dalam melakukannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untu meneliti lebih jauh tentang Analisa Hak Dan Kewajiban PKWT Dalam Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara Di Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pekerja waktu tertentu dapat mewakili perusahaan dalam menandatangani suatu dokumen perusahaan ?
2. Apakah pekerja waktu tertentu dapat masuk dalam struktur (jabatan) organisasi suatu perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui otorisasi pekerja waktu tertentu mewakili perusahaan dalam menandatangani suatu dokumen perusahaan.
2. Untuk mengetahui tepat atau tidaknya PKWT masuk dalam struktur (jabatan) organisasi suatu perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian secara teoritis serta manfaat penelitian secara praktis. Manfaat –manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi terkait PKWT.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum ketenagakerjaan pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat.

- c. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tentang PKWT